



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Hendri Chan bin Munaf, lahir tanggal 10 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (PNS Gol. I/d), alamat di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**.

melawan

Ermawati binti Anwir, lahir bulan Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftarkan dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk pada tanggal 17 Juli 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 23 Desember 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/28/XII/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 23 Desember 1985.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama 5 tahun, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

3.1. Yulia Safitri, perempuan, lahir bulan Juli 1987

3.2. Tri Wahyuningsiputri, perempuan, lahir bulan Juli 1994.

4. Bahwa sejak akhir tahun 1987, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Termohon sering mengeluh dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah semampu Pemohon, sebab saat itu Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan hanya bekerja sebagai buruh harian saja, namun Termohon tidak pernah mengerti dengan keadaan Pemohon, dan selalu saja mengeluh dengan pemberian Pemohon, hingga Pemohon merasa Termohon tidak mengerti dengan keadaan Pemohon,

4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk mengubah cara bicara Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah, dan malah bermuka masam setiap kali Pemohon nasehati,

4.3. Bahwa sejak tahun 2006, saat Pemohon diangkat menjadi PNS, Pemohon sering membelikan Termohon perhiasan, namun Termohon sering menghilangkan perhiasan yang Pemohon berikan tersebut dengan alasan tidak sengaja, hal ini berulang kali terjadi, hingga Pemohon merasa Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon,

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Termohon kurang mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, Termohon sering membiarkan Pemohon menyiapkan kebutuhan pribadi Pemohon sendiri, seperti minum dan makan Pemohon, hingga Pemohon sering menyiapkan kebutuhan Pemohon sendiri,

4.5. Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain setiap kali Pemohon berkomunikasi dengan seorang wanita, padahal Termohon mengetahui bahwa Pemohon mempunyai banyak kawan di berbagai tempat, namun Termohon tidak pernah mempercayai perkataan Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2009 yang disebabkan karena saat itu Termohon mengakui bahwa selama ini Termohon berbohong dengan mengatakan bahwa anak yang selama ini Pemohon dan Termohon besarkan adalah anak dari mantan suami Termohon sebelumnya, padahal sebenarnya anak tersebut adalah anak dari hasil luar nikah Termohon dengan mantan pacar Termohon, mendengar hal itu Pemohon sangat kecewa dengan pengakuan Termohon tersebut, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sejak kejadian tersebut, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak baik, akhirnya karena tidak terima dan tidak tahan dengan sikap Termohon, pada tanggal 05 Oktober 2009, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang lagi.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2009 tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 9 tahun 9 bulan lamanya.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa sekarang Pemohon menetap di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, sedangkan Termohon menetap di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari Walikota Payakumbuh, berdasarkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 800.147/76/WK-PYK/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2017.

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendri Chan bin Munaf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ermawati binti Anwir**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor 800.147/76/WK-PYK/2017 pada tanggal 18 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/28/XII/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 23 Desember 1985, telah di-nazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. **Adrianto binti Syafei**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tanjuang Gadang RT 02 RW 02 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Pemohon, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama 5 tahun, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 1987 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon tidak jujur masalah keuangan dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Aditiawarman bin Kamarudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah teman Pemohon, Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Bulakan Balai Kandi, RT/RW.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama 5 tahun, kemudian beberapa kali pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 1987 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

----Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur masalah keuangan dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 9 tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beralamat di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Termohon terbukti Termohon beralamat di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 003/001, Kelurahan Bulakan Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor 1399/BKPSDM-LK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo angka II ayat 1 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 1985, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 1987 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Pemohon dengan Termohon tidak setempat tinggal lagi sejak tanggal 05 Oktober 2009 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg dan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1987 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan akibat lebih jauh dari itu sejak 9 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308- 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1987 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan akibat lebih jauh dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut sejak 9 tahun yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi;
- b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak 9 tahun yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon sejak 9 tahun yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Chan bin Munaf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ermawati binti Anwir) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp384.000,00,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijrah, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mailiza Annur, SHI. Hakim-hakim Anggota tersebut serta
Leni Pebriati, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anneka Yosihilma, SH. MH.

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya leges : Rp. 3.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 80.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat : Rp210.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00
7. Materai : Rp. 6.000,00
8. **Jumlah** Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)